



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., Dzikir Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat, S.Sy dan Nurrahman Hakim, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 324/Adv/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX Bin XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/79/II/2002;
2. Bahwa setelah menikah (Februari 2002) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di wilayah Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak pertengahan 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sifatnya terus menerus, hal mana penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering berbohong (tidak jujur), dan;
 - c. Penggugat sudah tidak memiliki ikatan batin lagi terhadap Tergugat;
4. Bahwa ternyata pula dampak dari percekocokan tersebut sejak Juli 2020 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., Dzikir Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat, S.Sy dan Nurrahman Hakim, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 324/Adv/II/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa, Penggugat sebagai ASN telah melampirkan surat izin bercerai sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 800/07/BKPSDM/2021 tanggal 29 April 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. tanggal 22 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 29 Maret 2021, pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP-EI Nomor NIK 320435450560001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Nomor 173/79/II/2002 Tanggal 25 Februari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung.

Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Saksi mengetahui dari Penggugat, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan Penggugat sudah tidak memiliki ikatan batin dengan Tergugat, akhirnya sejak 4 bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah kakak saksi, Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat merasa diintimidasi oleh Tergugat yaitu Tergugat suka mengancam Penggugat dan sering melakukan kekerasan secara verbal;
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah berpisah kurang lebih 1 tahun sejak satu tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX **binti** XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dari Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur perihal keuangan kepada Penggugat serta sering berbohong;
- Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juli 2020 dan sejak Januari 2021 Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Saksi tahu, sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Babakan Jati, RT 003, RW 003, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah;
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2021;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 324/Adv/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai ASN telah melampirkan surat izin bercerai sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/07/BKPSDM/2021 tanggal 29 April 2021, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan Penggugat sudah tidak memiliki ikatan batin dengan Tergugat akibatnya sejak satu tahun telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2002 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut, bahwa:

1. Sejak pertengahan 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan Penggugat sudah tidak memiliki ikatan batin dengan Tergugat;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sejak Januari 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX Binti XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I., dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.390.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)